BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejak Zaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu Badan yang bernama *De Inspective Emantien* yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan Undang-undang *colonial* Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajahan.

Pada waktu penyerahan pemerintahan penjajahan Belanda kepada pemerintahan Jepang tanggal 9 Maret 1942, maka nama*De inspective Emantien* diganti menjadi *Zaimuda*, yaiu suatu Badan dibawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun *Zaimuda* tidak bertahan lama karena Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuda* diganti dengan ”Inspeksi Keuangan” yang berkledudukan di Concordia (Gedung Merdeka) Jalan Raya Barat (sekarang Jalan asia Afrika). Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swantara tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Ketika menjadi Agresi Balanda I, pasukan belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah selatan.Oleh karena itu, inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Soreang (Bandung Selatan) agar tidak menggangu keamanan.Tetapi akibat revolusi berkepanjangan maka peperangan tidak dihindarkan, dan pada saat terjadi Agresi Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, ibukota RI yang pada saat itu berada di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut maka terbentuklah perbedaa teknis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Aliran *Cooperatif*

   Kelompok ini bekerja sama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya.

2. Kelompok *Non Cooperatif*

   Kellompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah pemerintahan mengakui kedaulatan Republik Indonesia, maka kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasik Malaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Bandung, yaitu Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya disebelah Hotel Savoy Homan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965 kantore Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk kantor Inspeksi Keuangan lainnya di Indonesia), berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah

wewenangnya meliputi swantara Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung, sementara Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang yang berkedudukan di karawang. Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi pada taghun 1967 menjadi:

1. Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi: Kota Praja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang meliputi: Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya

Dengan berkembangnya penduduk di berbagai bidang dan perkembangan di berbagai sektor, khususnya di kota Bandung, Inspeksi pajak ini dipecah lagi menjadi dua Inspeksi Pajak yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).
2. Inspeksi pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Sesuai surat Keputusan Menkeu RI No. 276/KMK/1989, terhitung mulai 1 April 1989 seluruh Kantor inspeksi pajak di Indonesia namayan berubah menjadi “Kantor pelayanan Pajak”. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan RI No. 561/KMK.01/1992, tanggal 21 Mei 1992, Organisasi Direktorat Jendral Pajak diadakan reorganisasi menjadi 120 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kodya Bandung menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, terdiri dari:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung;
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Punawarman No. 21 Bandung;
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Bandung;
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara selektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan prosedur kerja Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan Surat Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 756/KMK.01/1993, tanggal 3 Agustus 1993, yang disempurnakan dengan Surat Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994, tanggal 29 Maret 1994 serta penyesuaian dengan wilyah pemerintah tingkat II Kota Madya Bandung, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kotamadya Bandung dilakukan pemecahan kembali menjadi 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees yang beralamat di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung;
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying yang beralamat di jalan Kiaracondong Punawarman No. 21 Bandung
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegalega yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung;

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojanagara yang beralamat di jalan Cipaganti No. 157 Bandung;
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi yang beralamat di jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2002, terhitung mulai tanggal 1 februari 2002, KPP di Bandung dibagi menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees yang beralamat di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung;
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying yang beralamat di jalan Kiaracondong Punawarman No. 21 Bandung
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegalega yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung;
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cicadas yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bandung -Bojanagara yang beralamat di jalan Cipaganti No. 157 Bandung
6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi yang beralamat di jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007, tentang penerapan organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkugan Wilayah Direktorat jendral

pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung tanggal 9 Agustus 2007, KPP di Bandung dibagi menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bandung-Karees yang beralamat di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung;
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bandung-Cibeunying yang beralamat di jalan Kiaracondong Punawarman No. 21 Bandung
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bandung-Tegalega yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung;
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bandung -Bojanagara yang beralamat di jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bandung-Cicadas yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung

Adapun wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung-Karees meliputi:

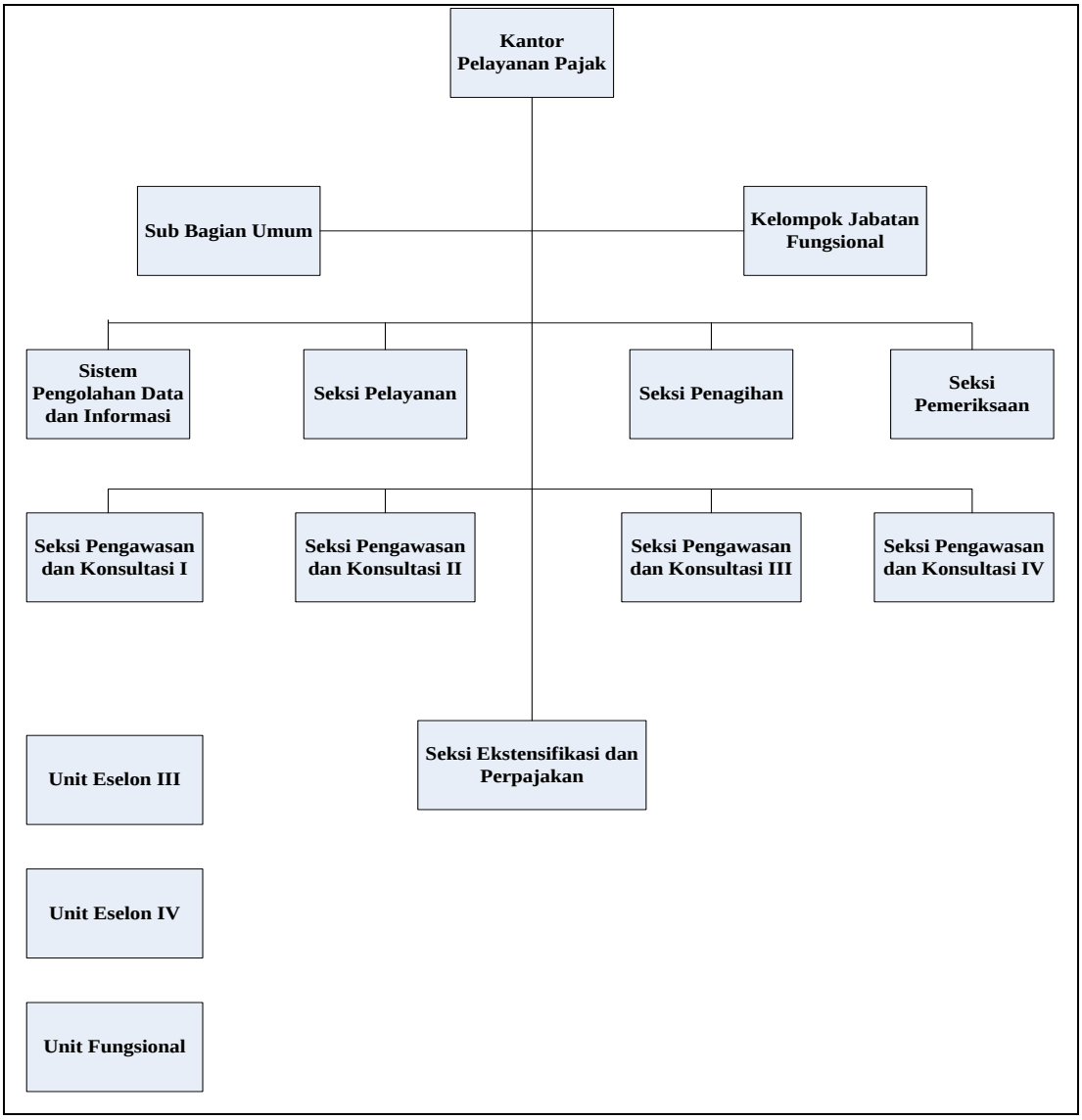
1. Kecamatan Kiaracondong
2. Kecamatan Batununggal
3. Kecamatan Lengkong
4. Kecamatan Regol
5. Kecamatan Bandung Kidul

2.1.1 Penggabungan KPP, KP PBB dan Karipka

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-112/PJ?2207, tentang penerapan organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkugan Wilayah Direktorat jendral pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung tanggal 9 Agustus 2007, terjadi penggabungan KPP, KP PBB dan Karipka menjadi KPP Pratama. Dimana tugas dan fungsi seksi-seksi yang ada dalam KPP, KP PBB dan Karipka bergabung ke dalam seksi-seksi yang ada dalam KPP Pratama sehingga terdapat beberapa perubahan dan penambahan baik itu organisasi, tugas dan fungsi, system kerja, sumber daya manusia dan sarana kantor.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung-Karees

Berikut adalah bagan dari struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Karees :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung-Karees

1. Didalam Organisasi KPP dikenal adanya *Account Repesentative* (AR), yang bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak (WP).
2. Struktur Organisasi dirancang berdasarkan fungsi.
3. Sistem Informasi yang terintegrasi.
   - Penggunaan *workflow* dan case management system.

- Jaringan Komputer yang terintegrasi.
- Sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh jenis pajak.

4. Sumber daya Manusia yang kompeten
   - Peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjurtan
   - Alokasi penyebaran pegawai.
   - Penerapan *Zero Tolerance for Corruption*
   - Pemberian tunjangan kegiatan tambahan.
5. Tata Kerja yang Transparan.
   - Pusat Pelayanan (*call centre*).
   - Pusat pengaduan (*complain centre*).
   - Website.
   - Survey keputusan pelanggan (*customer satisfaction*),
6. Sarana Kantor.
   - Perbaikan sarana dan prasarana.
   - Perubahan *lay out* (tata ruang) yang terbuka.
   - Kenyamanan ruang kerja pegawai.

2.3 Uraian Dan Tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung-Karees

Kantor pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak dibidang pelayanan pajak yang berada di bawah tangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees mengklasifikasikan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanaan Pajak Pratama bertugas melaksanakan;
   - Penyuluhan
   - Pelayanan
   - Pengawasan (pemeriksa dan penagihan)

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama membawahi:
   1. Sub Bagian Umum
   2. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
   3. Seksi pengolahan Data dan Informasi
   4. Seksi Pelayanan
   5. Seksi Pengawasan Dan konsultasi
   6. Seksi Pemeriksaan
   7. Seksi Penahihan
   8. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sub Bagian Umum mempunyai Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
4. Seksi pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian dan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelyanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling, dan penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi pelayanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama perpajakan.
6. Seksi pengawasan dan kosultasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
7. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.
8. Seksi penagihan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dengan seksi pemerikasaan pejabat fungsional penilai dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Kegiatan Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung-Karees

Adapun kegiatan operasional KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagaiberikut :

1. Melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan SPT tahunan dan SPT masa, serta penerbitan surat ketetapan pajak .kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan.
2. Melaksanakan urusan peñatausahaan dan pengawasan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, serta verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan pajak penghasilan, kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi pengawasan dan konsultasi.
3. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi pajak, penggalian potensi perpajakan, serta ekstensifikasi wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi Ekstensifikasi perpajakan.
4. Melakukan tata usaha piutang pajak dan penagihan pajak, kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Penagihan.
5. Melaksanakan tata usaha penerimaan, rekonsiliasi pembayaran pajak, perekaman data dan SPT Tahunan/Masa, kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi pengolahan Data dan Informasi.